



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2018/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada sidang keliling di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Dula Sabari, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Rt.005/Rw.002, Kelurahan Afe Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon I;

Hasna Sinen, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Rt.005/Rw.002, Kelurahan Afe Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 13 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 477/Pdt.P/2018/PA.TTE tertanggal 14 November 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2013 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Pulau Ternate dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Mahmud H. Harjo dan Usman Sabari dengan wali nikah adalah Sinen Djamal, namun sampai sekarang belum menerima buku nikah dan tidak tercatat di Register kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
2. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak tercatat dalam register Pencatatan nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak, serta persyaratan untuk pengurusan pembuatan Buku Nikah dan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Dula Sabari dengan Hasna Sinen, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1.-----

Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271010904051276, tanggal 20 Desember 2016 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.1);

B. Saksi-saksi :

1. Iswan bin Ibrahim, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 05 Januari 2013 , di wilayah hukum KUA Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- Bahwa disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari pemohon II yang bernama Sinen Djamal ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Mahmud H. Harjo dan Usman Sabari ;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pengantin pria berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

Hal 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus Jejak dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

2. Ridwan bin Daeng, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir Taxi, Tempat Tinggal di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Januari 2013 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
- bahwa disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sinen Djamal ;
- bahwa saksi nikahnya adalah Mahmud H. Harjo dan Usman Sabari ;
- bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon I berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus Jejak dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

Hal 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, pada tanggal 05 Januari 2013, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sinen Djamal, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Usman Sabari dan Mahmud H. Harjo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor

Hal 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, pada tanggal 05 Januari 2013 , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sinen Djamal , dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Mahmud H. Harjo dan Usman Sabari . Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, pada tanggal 05 Januari 2013 ;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Sinen Djamal , dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Usman Sabari dan Mahmud H. Harjo;
3. bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 05 Januari 2013 , dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon

Hal 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Januari 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Dula Sabari**) dengan Pemohon II (**Hasna Sinen**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2013 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada sidang keliling di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Idham Payapo, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

PaniteraPengganti

Idham Payapo, SH

Perincian biaya:

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| 1. biaya pendaftaran | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 150.000.00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. <u>biaya meterai</u> | <u>= Rp</u> | <u>6.000.00</u> |
| Jumlah | = Rp | 241.000.00 |
| (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | |

Hal 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)